



**PENETAPAN**

Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**XXXXXX**, Bandung, 21 agustus 1974, 47 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, alamat di Kp. Rancatungku, Rt. 006, Rw. 001, Desa Rancatungku, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**.

**XXXXXX**, Bandung, 30 Juni 1975, 46 Tahun, agama Islam pendidikan D-III, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kp. Rancatungku, Rt. 006, Rw. 001, Desa Rancatungku, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II**. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Atmadji Budijanto, SH. dan Asep Min Rukmin, S.IP., S.Sy, adalah Advokat / Pengacara - Penasehat Hukum yang beralamat pada "Kantor Hukum D.A. Budijanto, Sh. & Rekan", di Perumahan Permata Kopo Blok-C, No. 39, Rt. 005, Rw. 014, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Hp. 0899-9831-216, E-mail: dwi\_lawfirm@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 05 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 93/Adv/XI/2022 tanggal 17 Januari 2022, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sor. Halaman 1 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 07 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sor, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon hendak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak kandung Pemohon, adapun alasan-alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama : XXXXX  
Tempat & tanggal lahir : Bandung, 17 Januari 2006 ( 15 Tahun 11 Bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Alamat : Kp. Rancatungku, Rt. 006, Rw. 001, Desa Rancatungku, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung.

Dengan seorang Laki-laki yang bernama :

Nama : XXXXX  
Tempat & tanggal lahir : Bandung, 05 Maret 2003 ( 18 Tahun 10 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Alamat : Kp. Gunungsari, Rt. 003, Rw. 003, Desa Bojongmangu, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung.

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, dalam waktu sedekat dan sesegera mungkin;

2. Bahwa XXXXX (Pemohon) dengan XXXXX adalah orangtua kandung dari XXXXX yang menikah di KUA Pameungpeuk, pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 1995 dengan Register Kutipan Akta Nikah No. 467/48/XI/1995;
3. Bahwa persyaratan untuk menikah tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sor. Halaman 2 dari 19 halaman



terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon (XXXXX) belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk dengan Surat Nomor : B-11/K.3204141/PW.01/1/2022, tanggal 04 Januari 2022;

4. Bahwa alasan Pemohon segera menikahkan anak Pemohon XXXXX dengan XXXXX dikarenakan keduanya sudah berkenalan dan menjalin hubungan Cinta kasih sekitar hampir 1 (satu) tahun dan karena dekatnya keduanya sudah sangat dekat, sering berdua-duaan, pergi berdua dan sulit untuk dipisahkan dan *Kondisi/keadaan anak Pemohon XXXXX dalam keadaan Hamil 27-28 Minggu berdasarkan Surat Keterangan Hamil dari Bidan Karbiah A Syukur, Am.Keb. tertanggal 30 Desember 2021*, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa Pemohon berencana dan menghendaki agar anak Pemohon yang bernama XXXXX dengan XXXXX tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak dan juga guna menghindari fitnah dan perbuatan dosa yang berkepanjangan dan kemudharatan yang timbul jika keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Pacet belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon XXXXX tidak/belum memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan *berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2019 menyebutkan bahwa “ Calon pengantin Laki-laki dan Perempuan yang mendaftarkan kehendak nikahnya berusia kurang dari 19 tahun harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama”* karena yang bersangkutan baru berumur 15 tahun 11 bulan;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sor. Halaman 3 dari 19 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan akan dilangsungkan karena antara anak Pemohon XXXXX dengan XXXXX sudah akil baliq dan mampu menunaikan hak dan kewajiban suami dan isteri;
8. Bahwa antara anak Pemohon XXXXX dengan XXXXX tersebut tidak tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan Hukum Syara untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa Calon Suami anak Pemohon XXXXX sudah bekerja dan sudah mempunyai Penghasilan sendiri berdasarkan Surat Keterangan Penghasilan Nomor Surat : 474/001/DS-152/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bojongmangu Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para XXXXX untuk melaksanakan Pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Kuasa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon, hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Dwi Atmadji Budijanto, SH. dan Asep Min Rukmin, S.IP., S.Sy, adalah Advokat /

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sor. Halaman 4 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara - Penasehat Hukum yang beralamat pada "Kantor Hukum D.A. Budijanto, Sh. & Rekan", di Perumahan Permata Kopo Blok-C, No. 39, Rt. 005, Rw. 014, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Hp. 0899-9831-216, E-mail: dwi\_lawfirm@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 05 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 93/Adv/XI/2022 tanggal 17 Januari 2022. Oleh karena itu, Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terhadap anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan, berhentinya pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, tanpa adanya perubahan ataupun tambahan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon (Orang Tua Kandung Anak) bernama XXXXX dan XXXXX menerangkan;
  - bahwa keduanya adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sor. Halaman 5 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami berstatus jejaka;
- bahwa anak Para Pemohon sekarang tidak bersekolah, dengan Pendidikan terakhir SMP (Sekolah Menengah Pertama);
- bahwa anak Para Pemohon dan calon suami mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Para Pemohon;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon suami dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama dekat dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
- bahwa anak Para Pemohon saat ini telah hamil 27-28 Minggu;
- bahwa ia selaku orangtua anak yang dimintakan dispensasi kawin berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
- Anak Para Pemohon bernama XXXXX, menerangkan:
  - bahwa ia adalah anak Para Pemohon;
  - bahwa ia berstatus perawan sedangkan calon suaminya tersebut berstatus jejaka;
  - bahwa ia sekarang tidak bersekolah, dengan Pendidikan terakhir SMP (Sekolah Menengah Pertama);

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sor. Halaman 6 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan calon suami yang diajukan oleh orangtuanya (Para Pemohon);
- bahwa ia menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- bahwa ia menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- bahwa ia menyatakan saat ini ia dan calon suami sudah lama dekat;
- bahwa ia saat ini telah hamil 27-28 Minggu;
- Calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXX, menerangkan:
  - bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon;
  - bahwa ia berstatus jejaka sedangkan anak Para Pemohon tersebut berstatus perawan;
  - bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan seorang anak yang diajukan oleh orangtua/walinya (Para Pemohon);
  - bahwa anak Para Pemohon saat ini telah hamil 27-28 Minggu;
  - bahwa ia menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
  - bahwa ia menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
  - bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Orangtua calon suami anak Para Pemohon mengaku bernama XXXXX, menerangkan;
  - bahwa ia adalah Ibu Kandung calon suami anak Para Pemohon;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sor. Halaman 7 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa ayah Kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama Yatin telah meninggal dunia pada Kamis, 12 November 2020;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak sedangkan anak Para Pemohon berstatus perawan;
- bahwa anak Para Pemohon sekarang tidak bersekolah, dengan Pendidikan terakhir SMP (Sekolah Menengah Pertama);
- bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Para Pemohon;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- bahwa anak Para Pemohon saat ini telah hamil 27-28 Minggu;
- bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama dekat dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
- bahwa ia selaku orang tua calon suami anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sor. Halaman 8 dari 19 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Nikah atas nama Para Pemohon, Nomor 467/48/XI/1995 tertanggal 22 Nopember 1995, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta kelahiran, atas nama anak Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah SMP (Sekolah Menengah Pertama) atas nama anak Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Pameungpeuk yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama calon suami anak Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.7;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sor. Halaman 9 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Model N-7 (Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk), atas nama anak Pemohon, dari Kepala KUA Kec. Ciwidey Kab. Bandung Nomor B-11/K.3204141/PW.01/1/2022, tanggal 04 Januari 2022, yang telah dinazzagelen, lalu oleh Hakim diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor Surat: 474/001/DS-152/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bojongmangu Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, yang telah dinazzagelen, lalu oleh Hakim diberi Bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan tidak ada hubungan keluarga antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rancatungku Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, yang telah dinazzagelen, lalu oleh Hakim diberi Bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Bidan Karbiah A Syukur, Am.Keb. tertanggal 30 Desember 2021, yang telah dinazzagelen, lalu oleh Hakim diberi Bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Yatin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojongmangu Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, tertanggal 30 November 2020, yang telah dinazzagelen, lalu oleh Hakim diberi Bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh UPF Yankes Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, tertanggal 3 Januari 2022, yang telah dinazzagelen, lalu oleh Hakim diberi Bukti P.13;

Bahwa, Para Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, jalannya pemeriksaan telah dicatat selengkapya dalam berita acara perkara ini dan untuk menyingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sor. Halaman 10 dari 19 halaman



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terhadap anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan, berhentinya pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya (Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.13), yang akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazege/en*) dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara substansinya (materil) bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang merupakan akta otektik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Akta nikah Para Pemohon, merupakan akta otektik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami isteri, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang status anak Pemohon merupakan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dari Para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi akta kelahiran dan Ijazah SMP N 1 Pameungpeuk atas nama anak para Pemohon, yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas anak Pemohon yang masih berusia 16 tahun dan telah menyelesaikan pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon yang merupakan akta otektik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas calon suami anak Pemohon yang berusia 18 tahun dan belum pernah menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Penolakan Nikah atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan dari Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, karena Anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sor. Halaman 12 dari 19 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi surat keterangan Penghasilan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojongmangu Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, bukan merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Calon Suami anak Pemohon memiliki pekerjaan dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rancatungku Kecamatan Pameungpeuk, bukan merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang status Anak Pemohon dan Calon Suaminya yang tidak mempunyai hubungan darah, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama anak Para Pemohon, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang status kehamilan Anak para Pemohon dengan usia kehamilan 27-28 Minggu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Yatin (Ayah kandung calon suami anak Para Pemohon), merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ayah kandung calon suami anak Para Pemohon telah meninggal dunia pada Kamis 12 November 2020, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama calon suami anak Para Pemohon, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan mampu menjadi kepala rumah tangga, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sor. Halaman 13 dari 19 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti di atas, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama soreang, karena ingin menikahkan anak Para Pemohon yang bernama XXXXX namun terkendala usia karena saat ini anak Pemohon baru berusia 16 tahun;
2. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami berstatus jejaka;
3. Bahwa anak Para Pemohon sekarang tidak bersekolah, dengan Pendidikan terakhir SMP (Sekolah Menengah Pertama);
4. Bahwa anak Para Pemohon saat ini telah hamil 27-28 Minggu;
5. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada larangan kawin yang dapat menghalangi perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
7. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
8. Bahwa anak Pemohon dan calon suami sama-sama dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan bersedia melaksanakan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga;
9. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
10. Bahwa Para Pemohon sudah pernah mengurus kelengkapan persyaratan pernikahan anaknya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk Kab. Bandung, namun Penghulu Kantor Urusan Agama tersebut menolak dan menganjurkan mengajukan permohonan dispensasi kawin/nikah dulu ke Pengadilan Agama Soreang.

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sor. Halaman 14 dari 19 halaman





Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami hanya kurang satu syarat yaitu anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sementara persyaratan lainnya, termasuk antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, kerabat semenda, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan, telah terpenuhi (Pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada larangan kawin sebagaimana larangan bagi pria menikah dengan wanita apabila sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i, serta larangan bagi Pria menikah dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali maupun yang di li'an, maupun larangan wanita Islam melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidakberagama Islam (Pasal 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada larangan kawin yang dapat menghalangi perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penih tanggung jawab, disamping juga untuk memelihara kesehatan dan keturunan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat perkawinan, hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap dan mampu melaksanakan tindakan hukum (termasuk perkawinan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam / mimpi basah bagi laki-laki atau menstruasi bagi perempuan), dan seorang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, anak Para Pemohon dapat dikategorikan sudah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga dapat dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum positif dan hukum yang hidup di tengah masyarakat, mukallafnya seorang anak yang ditandai dengan aqil dan baligh tersebut harus pula disertai kemampuan lahir dan batin, bagi calon suami harus siap sebagai kepala keluarga dengan ditandai menyayangi isteri/keluarga dan telah bekerja dan bagi seorang calon isteri harus siap sebagai ibu rumah tangga yang baik dengan ditandai menghormati dan menjaga harta suami/keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, namun anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua/wali masing-masing calon mempelai bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sor. Halaman 16 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan, dan pihak keluarga khawatir jika mereka tidak dikawinkan akan timbul fitnah dan mafsadah yang lebih besar di kemudian hari, hal tersebut merupakan alasan yang sangat mendesak dan dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa, maka untuk menghindari hal tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suami harus segera dinikahkan (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya);

Hal ini sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah, dan diambil sebagai pendapat Hakim, yaitu:

عَلَى طَوْلَمَ قِيَعَرَلَى إِعْمَامَ لَا فَرِصَتَ

“aturan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan (kebaikan)”

دَرَا الْمَفَاسِدَ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“mencegah mafsadah (kerusakan) lebih didahulukan daripada menarik masalah (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sor. Halaman 17 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXX untuk menikah dengan Laki-laki bernama XXXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Soreang, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Chusnul Chasanah, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

**Chusnul Chasanah, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.**

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sor. Halaman 18 dari 19 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

|                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp 75.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp 0          |
| 4. PNBP        | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi     | Rp 10.000,00  |
| 6. Meterai     | Rp 10.000,00  |
| Jumlah         | Rp 135.000,00 |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Sor. Halaman 19 dari 19 halaman